

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 PROFIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan atau yang disingkat dengan DPRD Kota Tangerang Selatan merupakan suatu lembaga legislatif unicameral. DPRD Kota Tangerang Selatan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan beralamat di Jl. Raya Puspitek No.1, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selain itu DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki website yaitu dprd.tangerangselatankota.go.id.

Berikut adalah Visi & Misi DPRD Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

VISI

Sebagai alat penyalur dan penampung segala aspirasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan DPRD Kota Tangerang Selatan sebagai mitra pemerintahan yang kredibel, kapabel dan aspektabel yang menjunjung tinggi demokrasi serta kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga Legislasi, Controlling, Agregator dan Budgeting kepentingan para masyarakat yang menjadikan DPRD Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang terpercaya, kreatif, dan produktif.

MISI

1. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi legislatif yang proaktif bagi kepentingan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi nya secara bebas.
2. Menyelenggarakan dan memperjuangkan fungsi anggaran dengan berorientasi pada pengalokasian.
3. Mendorong terwujudnya anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan fungsi pengawasan secara bertanggungjawab.
5. Meningkatkan kreatifitas, dan kinerja Lembaga DPRD dalam mewujudkan tugas, fungsi, dan wewenang, anggota DPRD.

Komposisi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan 2 (dua) Periode Terakhir diilustrasikan pada Tabel 4.1

Table 4.1

Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	3	▲ 4
Gerindra	7	▲ 8
PDI P	9	▼ 8
Golkar	9	▲ 10
Nasdem	3	▼ 0
PKS	5	▲ 8
PPP	2	▼ 0
PSI		(baru) 4
PAN	3	▼ 2
Hanura	6	▼ 1
Demokrat	3	▲ 5
Jumlah Anggota	50	50
Jumlah Partai	10	▼ 9

4.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Wewenang Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan

DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memiliki tiga fungsi, diantaranya adalah:

1. Fungsi Legislasi

DPRD dalam menjalankan fungsi ini bertujuan untuk menyusun dalam pembentukan perda bersama Walikota, serta menyetujui atau tidak menyetujui bersama Walikota tentang rancangan perda dan mengajukan usul pada rancangan perda. Pembentukan rancangan perda merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Walikota pada saat rapat paripurna, rancangan perda memiliki jangka waktu yaitu satu tahun dalam pembentukan rancangan perda tergantung pada skala prioritas. Rancangan perda dalam pembentukannya melibatkan kepentingan masyarakat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Anggaran

DPRD dalam menjalankan fungsi ini bertujuan sebagai bentuk persetujuan dan pembahasan bersama terhadap rancangan perda terkait APBD yang diajukan Walikota.

3. Fungsi Pengawasan

DPRD dalam menjalankan fungsi ini bertujuan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pelaksanaan peraturan undang-undang lain yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.1.2 Tugas Pokok dan Wewenang DPRD

DPRD memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk dan merumuskan Peraturan Daerah dengan Walikota
2. Membahas serta merumuskan dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah terkait APBD yang diajukan oleh Walikota
3. Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian jabatan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian jabatan.
5. Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana perjanjian internasional di daerah
6. Meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Walikota mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Hak-Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

Sebagai anggota DPRD memiliki hak-hak yang terdiri sebagai berikut:

1. Mengajukan dan mengusulkan rancangan Peraturan Daerah
2. Mengajukan pertanyaan dan mengusulkan pendapat
3. Memilih dan dipilih
4. Membela diri
5. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Selain itu, anggota DPR juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang dan mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
3. Mempertahakan dan memelihara kerukunan dan keutuhan negara RI
4. Memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Mendahulukan kepentingan negara, dibanding kepentingan pribadi dan kelompok
6. Menaati demokrasi dalam setiap Pemerintahan Daerah
7. Menaati kode etik dan tata tertib
8. Menjaga etika dan norma dalam lembaga dan hubungan kerja
9. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan masyarakat

10. Pertanggung-jawaban secara moral dan politis pada konstituen di daerah pemilihnya

11. Mengikuti rapat DPRD yang sudah diagendakan oleh Rapat Badan Musyawarah

Terdapat 50 anggota yang terpilih dari 7 dapil menggunakan system representasi proposional terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019.

Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua dari partai politik yang mempunyai suara terbanyak, diantaranya yaitu:

Table 4.2

Ketua dan Wakil Ketua Partai Politik

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	H. Abdul Rosyid, S.Ag.	Partai Golongan Karya
2	Wakil Ketua	Iwan Rahayu, S.E.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Wakil Ketua	Li Claudia Chandra	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	Wakil Ketua	Mustopa, S.Sos.i.	Partai Keadilan Sejahtera

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terdiri dari 50 anggota yang berasal dari 9 Partai Politik yaitu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang memperoleh 8 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 8 kursi, Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang memperoleh 10 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 8 kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperoleh 4 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 1 kursi, dan Partai Demokrat yang memperoleh 5 kursi. Jumlah kursi dan perolehan suara DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pemilihan Umum Legislatif yang diadakan pada tanggal 17 April 2019.

Table 4.3

Daerah Pemilihan di Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Tangerang Selatan 1	Ciputat	8
Tangerang Selatan 2	Pamulang	12
Tangerang Selatan 3	Serpong, Setu	8
Tangerang Selatan 4	Serpong Utara	5
Tangerang Selatan 5	Pondok Aren	11

Tangerang Selatan 6	Ciputat Timur	6
TOTAL		50

4.2 Rancangan Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kota Tangerang Selatan

Pada era modernisasi ini laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang telah dijamin oleh UUD RI 1945 yang tercantum pada Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”. Meskipun sudah terjamin dan tercantum di UUD RI 1945 namun sampai saat ini juga sering ditemui adanya kesenjangan kepada perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi, mendapatkan akses, dan dalam proses perumusan kebijakan dan keputusan dalam pembangunan di segala bidang pada semua tingkatan desa hingga pusat.

Berangkat dari hal tersebut dan sebagai suatu tindak lanjut dari pangkal UU No. 25 Tahun 2004 yang berisi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam suatu bentuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, partisipasi, dan kesetaraan. Keadilan Selain itu, mengingat potensi dan keragaman wilayah, pemerintah daerah perlu menyikapi secara arif dan bijaksana, terutama terhadap pelaksanaan PUG di Kota Tangerang Selatan.

Hal ini memungkinkan baik perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban dan hak, persamaan peran serta tanggungjawab sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah dan ditempatkan secara optimal untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

PUG sebagai strategi yang dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan memasukkan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi semua kebijakan, dan pembangunan. PUG adalah proses untuk mengimplementasikan analisis gender dari lembaga pemerintah dan instansi kemasyarakatan tingkat perencanaan program dan kegiatan pemerintah, implementasi, dan evaluasi organisasi masyarakat.

Strategi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua bidang pembangunan seperti ekonomi, hukum, agama, politik, sosial, pendidikan budaya, sumber daya alam, pembangunan daerah, lingkungan hidup dan keamanan, dijadikan acuan dan harus dilaksanakan dan diselaraskan dalam kebijakan/program kegiatan. Didirikan oleh pemerintah daerah dan badan

pembangunan daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam memberikan kerangka dan landasan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan bagi upaya Pengarustamaan Gender di berbagai bidang pembangunan pemerintah daerah, Kota Tangerang Selatan maka RAD PUG perlu dirumuskan. RAD PUG memuat siapa, bagaimana, dan hasil/hasil apa yang perlu dilakukan. Ini memungkinkan untuk benar-benar menerapkan strategi Pengarustamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

RAD PUG dibutuhkan akan menaruh acuan/arahan pada setiap *stakeholders* pada melaksanakan taktik Pengarustamaan Gender buat mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender akan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur serta berkelanjutan mendorong dan meningkatkan kecepatan tersusunnya kebijakan, secara aktivitas pembangunan yang responsif gender, sebagai akibatnya Pemda bisa mendukung pada lancarnya perencanaan, aplikasi dan monev PUG secara optimal pada pembangunan menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender pada Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan sudah mengeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2018 Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG) sebagai pencapaian pelaksanaan strategi PUG di Kota Tangerang Selatan, dengan tujuan penyusunan sebagai implementasi strategi PUG yang lebih efektif khususnya perempuan dan laki-laki dapat mengakses,

berpartisipasi, dan memperoleh pengembangan secara adil, mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

4.3 Kedudukan Pengarustamaan Gender di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Penharustamaan Gender pada wilayah didasarkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarustamaan Gender pada pembangunan nasional, dan tercantum pada Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada daerah. Peraturan ini dalam pokoknya menagtur prosedur dan proses pengintegrasian gender ke dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta dalam evaluasi dan pemantauan kebijakan dan acara pemabangunan nasional dan daerah.

Pelembagaan Pengarustamaan Gender yang mencakup pelembagaan Pengarustamaan Gender pada dokumen perencanaan jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun, menengah selama 5 (lima) tahun, dan pendek selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tadi yang dibutuhkan seluruh elemen penyelenggara negara mampu melaksanakan Pengarustamaan Gender dalam aneka macam bidang pembangunan. Dengan demikian Pengarustamaan Gender sebagai *Cross Cutting Issues* pada wilayah yang wajib direspon pada proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedudukan Pengarustamaan Gender pada perundang-undangan wilayah terkait dengan kelembagaan Penagrustamaan Gender, perencanaan dan

penganggaran pembangunan wilayah serta banyak sekali regulasi penyelenggaraan PUG. Kelembagaan Pengarustamaan Gender menunjuk dalam upaya akselerasi pencapaian keadilan dan kesetaraan gender melalui banyak sekali forum yang terdapat pada wilayah misalnya Kelompok Kerja (POKJA PUG) Kota Tangerang Selatan, Tim Teknis Pokja PUG dan *Facial Point* PUG. Pada perencanaan pembangunan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun program, kebijakan dan aktivitas pembangunan yang responsive gender kemudian dituangkan pada RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD.

Dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender perlu adanya perencanaan responsif gender dengan melakukan pengintergrasian, pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki yang menjadi kebijakan di pemerintahan daerah (Pemandagri No. 67 Tahun 2011). Untuk mengimplementasikan penganggaran dan perencanaan yang responsif gender maka pelaksanaan peraturan perundangan Pengarustamaan Gender dapat diatur pada bentuk yang berdasarkan hierarkinya yaitu:

1. Peraturan Daerah (Perda),
2. Peraturan Walikota
3. Surat Keputusan Walikota, dan
4. Surat edaran penting yang ditujukan untuk percepatan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender.

Idealnya pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada Kota Tangerang Selatan wajib didukung menggunakan berbagai macam peraturan perundang-

undangan pada daerah, dalam upaya akselerasi pelembagaan Pengarustamaan Gender maka perlunya dibuat Pokja PUG Kota Tangerang Selatan dengan berisikan seluruh anggota Kepala OPD dan Tim Teknis Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG ini ditetapkan dengan menggunakan Surat Keputusan Walikota dalam rangka meningkatkan dipercepatnya pelaksanaan Pengarustamaan Gender maka disusun penetapan program kegiatan dan anggaran dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 027/Kep-0529/Bappeda/xi/2017.

Hal ini tentu akan meningkatkan sebagaimana yang tercantum di dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah yang diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang tugas POKJA Pengarustamaan Gender dan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, yaitu:

- a. memfasilitasi dan mempromosikan Pengarustamaan Gender kepada perangkat daerah;
- b. melakukan sosialisasi dan advokasi Pengarustamaan Gender kepada Lurah dan Camat;
- c. menyusun program kerja tiap tahun
- d. mempercepat terwujudnya perencanaan dan penganggaran peraturan yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG tiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota;

- g. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profile gender kota;
- i. melaksanakan pemantauann pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada masing-masing instansi;
- j. melakukan penetapan tim teknis guna melakuikan analisis anggaran daerah;
- k. menyusun RAD PUG kota; dan
- l. mempercepat pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada tingkat Perangkat Daerah dengan dibentuknya *Focal Point* perangkat daerah.

Dengan melakukan pembentukan *Focal Point* yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. *Focal Point* ini terdiri dari pejabat atau staf yang memiliki bidang dalam Pemberdayaan Perempuan dan perwakilan tiap bidang. Dengan membentuk Focal point OPD untuk mempercepat pelaksanaan PUG di tingkat OPD. Focal Point didirikan dengan perintah surat keputusan kepala OPD.

Kota Tangerang Selatan sedang melaksanakan amanat Inpres 9 Tahun 2000 dan Permendagri 67 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Tangerang percaya bahwa kewajiban dan tanggung jawab diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Secara khusus, capaian pengarusutamaan gender telah dipercepat melalui pembentukan lembaga Pengarustamaan Gender, termasuk Pokja PUG, Tim Teknis PUG dan *Focal Point* PUG, serta penyusunan rencana anggaran yang responsif gender dan pelaksanaan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

4.4 Pengarustamaan Gender dalam Tahapan Pembangunan Daerah


Tahap pembangunan daerah dimulai dari rencana pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pengevaluasian serta laporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pengarustamaan Gender terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana pembangunan daerah ditulis secara berjangka dalam istilah, rencana pembangunan selama 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan rencana pembangunan 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dokumen rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan rancangan APBD dan penyusunan APBD.

Pengarustamaan Gender di daerah merupakan strategi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan gender ke dalam satu dimensi. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengarustamaan Gender dilaksanakan melalui prosedur analisis gender dan komunikasi, informasi dan pendidikan Pengarustamaan Gender kepada otoritas dan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pada tahap


perencananya, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan gender sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana yang berfokus pada gender direncanakan di sini untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dicapai melalui integrasi pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, serta kemungkinan solusi untuk masalah perempuan dan laki-laki. Hal ini dituangkan dalam RKPDP, RPJMD, Renja dan Renstra OPD. Perencanaan pembangunan gender merupakan suatu cara demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian, aspirasi, pengalaman, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Pemendagri 67 tahun 2011). Pengintegrasian dalam pengarusutamaan gender mencakup proses penganggaran pembangunan daerah pada tahap penyusunan RAPD berdasarkan RKA-OPD serta penetapan APBD yang dirinci dalam rincian APBD.



Grafik 4.1

**Skema Pengintegrasian Pengarustamaan Gender dalam Tahapan
Perencanaan dan Penganggaran Daerah**



Tahap rencana dan penganggaran pembangunan yang berspektif gender harus melalui proses analisis gender yaitu dengan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*) dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS ini dipergunakan dalam rangka menganalisis isu gender yang berkembang dengan merumuskan tujuan dan menyusun kegiatan dan capaian yang berspektif gender, serta menentukan kinerja atas kegiatan yang responsif gender.

Perumusan aspek gender sampai dengan keputusan pencapaian tujuan dan keputusan tujuan kinerja berdasarkan analisis GAP dan GBS didasarkan pada data yang diselesaikan gender (data berdasarkan gender). Data spesifik gender penting untuk mengetahui seberapa besar laki-laki dan perempuan merasakan dan

menikmati akses, berpartisipasi, mengelola, dan memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan kebutuhannya.

GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, yang memasukkan isu-isu gender ke dalam rencana perencanaan untuk merencanakan dan menganggarkan gender. Dapat digunakan untuk membantu. Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi. GAP memungkinkan perencanaan kebijakan maupun program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan masalah gender sekaligus membuat rencana kebijakan maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menutup peningkatan kesenjangan gender.

Secara garis besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 telah menunjukkan akan tercapaiannya misi Walikota Kota Tangerang Selatan dalam Pengarustamaan Gender. Di dalam RPJMD kedudukan Pengarustamaan Gender terwujud ke dalam bagaimana gambaran kondisi, arah kebijakan, strategi, dan kegiatan dengan memperhatikan pengelolaan, akses, peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Pengembangan terhadap pengelolaan, akses, peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek di dalam RPJMD tercerminkan di dalam segala aspek perencanaan jangka menengah daerah. Proses perencanaan dan implementasi Pengarustamaan Gender harus didasarkan kepada data pilah pada

tiap penyajian prediksi dan kondisi selalu memperhatikan gender dan issue gender yang berkaitan dan berkembang dengan kondisi yang ada. Pengimplementasian Pengarustamaan Gender melalui RPJMD merupakan salah satu langkah strategis dalam proses Pengarustamaan Gender di daerah.

